



P E N E T A P A N

Nomor: 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : CECE SAHDIA
Tempat/tanggal Lahir : Sumedang, 03 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status perkawinan : Kawin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-1
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cisarasat, RT.002, RW.006
Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Dustan, RT.002, RW.004
Desa Situmekar, Kecamatan Cisit
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT.;

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.
Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,**
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:
1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.
2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 412/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
412/SK/At/4/III/2021 tertanggal 10 Mei 2021 2021
dan Surat Tugas Nomor: 412/STG/At/4/2021
tertanggal 10 Mei 2021 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 5 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 5 Mei 2021 Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 5 Mei 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban .

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangkan telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN.Smd tertanggal 24 Mei 2021 dan atas permohonan Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 412/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 Mei 2021, dengan dibantu oleh **ADE SAJIDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ADE SAJIDIN, S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 412/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 565.000,-
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;